



PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN KOTABARU

Jalan Pangeran Hidayat No 26 Telepon (0741) 7078013
JAMBI - 36128

**KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI
NOMOR KEU.04.00/039/K.KBR TAHUN 2023**

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU NOMOR
KEU.04.00/001/K.KBR TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KECAMATAN
DAN KELURAHAN PADA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KOTABARU KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi Mutasi/ Rotasi dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan demi kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk dan merubah Keputusan Camat Kotabaru Nomor : KEU.04.00/001/K.KBR Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kotabaru selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi; (4-75/2022);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN CAMAT KOTABARU NOMOR KEU.04.00/001/K.KBR TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Mengganti dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

Sebelum perubahan :

No.	Nama	Jabatan	Ket.
3.	Jefri Mirza, S.SIP	Kuasa Pengguna Anggaran Kel. Kenali Asam Atas	

Setelah perubahan :

No.	Nama	Jabatan	Ket.
3.	Febri Kurniawan, SE	Kuasa Pengguna Anggaran Kel. Kenali Asam Atas	

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Camat Kotabaru Kota Jambi Nomor KEU.04.00/001/K.KBR Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 5 Januari 2023
CAMAT KOTABARU,
KECAMATAN KOTABARU
JAUHARUL IHSAN, SH.Kp
PENATA TK.I
NIP. 19700511 199302 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Bapak Kepala Inspektur Pemerintah Kota Jambi, di Jambi
3. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.....